

**IMPLIKASI HIBAH HARTA ORANG TUA
KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA
NIM. 2011115071

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**IMPLIKASI HIBAH HARTA ORANG TUA
KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA
NIM. 2011115071

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA

NIM : 2011115071

Judul Skripsi : **Implikasi Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai**

Pengganti Waris Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus

Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Yang menyatakan



MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA

NIM. 2011115071

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra Muhammad Shona Shofyunnuha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di- PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Shona Shofyunnuha**

Nim : **2011115071**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Implikasi Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai**

Pengganti Waris Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa


Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2021



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP : 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

(IAIN) PEKALONGAN

Jl. Pahlawan No. 52, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA**
NIM : **2011115071**
Judul : **IMPLIKASI HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA
ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Desa
Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I ^{EM}

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19830518201608D2009

Pekalongan, 2 November 2021

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﷲ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	اي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Makhsun (alm) dan Ibunda tercinta Ibu Nur Fadlilah, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangya kepada orang tua kami.
2. Adik saya yang tercinta Junda Uni Lasha.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Umar Al Faruq, Mas'ud, Muhammad Zulkarnaen, Ilzam Gigih, Nuriyah Muhlisin Nalahudin, Ahmad Zahidin, Ahmad Yubairi, Nazilul Muttaqin.
5. Teruntuk engkau calon istriku.
6. Pembaca yang budiman.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Muhammad Shona Shofyunnuha. 2021. Implikasi hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dalam perspektif masalah (studi kasus desa Karanganyar kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), Skripsi Fakultas/Jurusan : Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi yang timbul apabila harta orang tua yang seharusnya dibagikan secara waris akan tetapi lebih memilih untuk dibagikan semuanya melalui jalan hibah. Serta untuk mengetahui nilai kemaslahatan yang terkandung dalam pembagian harta secara hibah sebagai upaya pengganti waris. Penelitian yang dilakukan di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan dilatarbelakangi banyaknya para orang tua yang lebih memilih membagikan seluruh harta miliknya kepada anak-anaknya melalui jalan hibah daripada secara waris. Akan tetapi hibah yang diberikan kemasling-masing anaknya ini diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda antara satu yang lainnya. Jika dilihat sekilas hal tersebut tidak sesuai dengan yang diperintahkan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi orang tua yang ingin memberikan hibah kepada anaknya diperintahkan untuk membaginya dengan sama rata, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian menganalisisnya menggunakan teori *Maslahah*.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para penerima hibah, bahwa para penerima hibah mengungkapkan mereka mendapatkan hibah dari orang tuanya yang disebut sebagai pengganti waris. Para penerima hibah mengungkapkan seluruh harta orang tuanya telah dibagikan kepada anak-anaknya melalui hibah tersebut. Akan tetapi jumlah atau porsi yang diberikan kepada masing-masing anaknya berbeda satu sama lain. Dari hasil wawancara dengan para penerima hibah, mereka menjelaskan jika hibah sebagai upaya pengganti waris tersebut dilakukan guna menjaga kerukunan antara penerima hibah. Dari hasil wawancara tersebut bahwa rata-rata para narasumber setuju dengan dipilihnya hibah sebagai pengganti waris. Para narasumber mengungkapkan dengan dipilihnya hibah sebagai pengganti waris tersebut kemaslahatan dan kerukunan yang diinginkan oleh orang tua mereka sudah terpenuhi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber maka dapat disusun simpulkan bahwa dilihat dari teori *Maslahah* dalam segi tingkatannya maka hibah sebagai pengganti waris yang dilakukan di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan termasuk *Maslahah al Hajjiyah*. Dan jika dilihat dari segi eksistensinya hibah sebagai pengganti waris tersebut termasuk dalam *Al Maslahah al Mutabarah*.

Kata Kunci : Hibah, Maslahah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Implikasi Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M. Pd., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB. II GAMBARAN UMUM TENTANG HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK	
A. Hibah	
1. Pengertian Hibah	23
2. Hakikat Hibah	24
3. Dasar Hukum Hibah	25
4. Rukun dan Syarat Hibah	26
5. Prinsip Pelaksanaan Hibah	33

6. Tujuan Hibah	36
7. Hikmah Disyariatkannya Hibah	36
B. Masalah	
1. Pengertian Masalah	37
2. Dasar Hukum Masalah	40
3. Macam macam Masalah	40

BAB. III IMPLEMENTASI PRAKTIK HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.

A. Gambaran Umum Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	
1. Letak Geografis Desa Karanganyar	43
2. Keadaan Demografi Desa Karanganyar	43
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Karanganyar	44
4. Kegiatan Keagamaan Desa Karanganyar	45
5. Keadaan social Budaya Masyarakat Desa Karanganyar	46
B. Praktik Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	
1. Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Di Desa Karanganyar	48
2. Alasan Masyarakat Desa Karanganyar Lebih Memilih hibah Daripada Waris	54

BAB. IV ANALISIS PEMBAGIAN HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI PENGGANTI WARIS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

A. Implikasi Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	58
B. Analisis Pembagian Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris Di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Masalah.....	61

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang manusia, kita diberikan oleh Allah bekal guna memenuhi kelangsungan hidup kita. Baik kebutuhan yang sifatnya materi maupun nonmateri. Sehingga kita tidak merasa kekurangan dan tidak pula selalu tergantung kepada orang lain. Salah satu bekal yang Allah berikan kepada kita adalah kepemilikan terhadap suatu harta, guna memenuhi kebutuhan hidup kita.¹ Sejak pertama diciptakan di muka bumi ini, kepemilikan terhadap suatu harta merupakan hal yang lazim dan wajib bagi semua manusia. Adapun semua ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta semuanya juga telah diatur dalam hukum Islam.

Pembagian harta merupakan salah satu persoalan yang sangat penting. Di dalamnya terdapat hak hak dari setiap individu yang harus diberikan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Namun sering kita jumpai praktik pembagian harta dari orang tua di setiap daerah berbeda - beda. Secara umum harta orangtua akan diberikan kepada anaknya setelah dirinya meninggal yaitu sebagai harta waris. Namun terkadang sebagian masyarakat di daerah lain lebih memilih membagikan hartanya kepada anaknya dengan cara memberikannya sebagai hibah daripada memberikannya sebagai waris dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan.

¹ Direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah kememterian agama RI, *panduan praktis pembagian waris dalam Islam* (direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah direktorat jenderal bimbingan masyarakat Silam kementerian Agama RI, 2013), hlm. 1.

Realitas seperti inilah yang penyusun jumpai di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data yang telah penyusun dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber, penyusun menemukan bahwa di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan sebagian dari warganya lebih memilih memberikan seluruh hartanya kepada anaknya dengan cara hibah. Fakta ini penyusun peroleh dari salah satu warga desa Karaganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan yang bernama Ibu Nur Fadlilah. Beliau merupakan salah satu narasumber pertama sebagai penerima hibah dari orang tua angkatnya. Dalam wawancara dengan beliau, Ibu Nur Fadlilah mengatakan bahwa orang tua angkat dari Ibu Nur fadlilah membagikan hartanya dengan cara hibah setelah sebagian hartanya dibagikan untuk wakaf. Menurut Ibu Nur Fadlilah dalam proses pembagian hibah tersebut orang tua angkat dari Ibu Nur Fadlilah meminta dari pihak desa untuk memfasilitasi dalam pembagian harta tersebut dengan membuat surat yang mana seluruh penerima hibah dimintai tanda tangannya. Menurut Ibu Nur Fadlilah hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan dengan Ibu Nur Fadlilah, penyusun menemukan hal yang unik, dimana dalam surat tersebut nama Ibu Nur Fadlilah sebagai anak angkat tidak tertulis sebagai penerima hibah akan tetapi yang tertulis sebagai penerima hibah adalah anak dari Ibu Nur fadlilah.²

² Wawancara dilakukan oleh penyusun secara langsung, namun wawancara ini tidak tergolong wawancara berpatokan. Pewawancara tidak mempersiapkan suatu daftar kuisisioner yang lengkap dan teratur.

Bapak Hasan Ubaidillah sebagai narasumber kedua yang menyusun wawancara adalah salah satu penerima hibah dari orang tuanya. Beliau mendapatkan hibah berupa sebidang tanah dari orang tuanya yaitu ayahnya. Dalam sesi wawancara penyusun dengan Bapak Hasan Ubaidillah, beliau mengatakan bahwa orang tua beliau memberikan sebidang sawah lagi yang khusus diberikan kepada kakak-kakak perempuan beliau. Beliau mengatakan sebidang sawah tersebut nantinya dibagi khusus untuk kakak-kakak perempuan beliau. Kemudian Beliau menjelaskan kepada penyusun proses dibagikannya hibah tersebut yaitu dengan musyawarah bersama keluarga.

Seperti diketahui pembagian harta dengan cara seperti ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai solusi dalam pembagian harta yang bertujuan untuk menjaga harta sekaligus menjaga rasa persaudaraan keluarga. Akan tetapi praktik pembagian hibah seperti ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa kecemburuan karena pembagian dengan jumlah yang tidak sama rata. Padahal praktik pembagian hibah dengan jumlah tidak sama rata seperti ini tidak jauh berbeda jika dilakukan dengan cara waris. Bahkan jika harta tersebut dibagikan secara waris ada ahli waris yang akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak, salah satunya anak laki-laki yaitu dengan perbandingan 2 banding 1.

Dalam menghibahkan harta haruslah bersikap adil terhadap anak-anaknya. Tidak diperbolehkan memberikan hibah harta kepada salah seorang anak saja. Abdul mannan dalam bukunya yang berjudul “aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia” mengatakan bahwa beberapa pakar

hukum Islam berpendapat hibah batal bila melebihi pemberian kepada salah satu penerima.³

Seperti salah satu hadist berikut :

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

“Persamakanlah anak-anakmu didalam pemberian, seandainya aku hendak melebihi, tentunya aku akan melebihi anak-anak perempuan” (H.R Thabrani dan Baihaqi).⁴

Berangkat dari hal ini sesuai dengan pokok permasalahan, bahwa di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan realitas yang terjadi dalam pembagian harta dilakukan dengan cara hibah sebagai pengganti waris namun harta yang dibagikan ke masing-masing anaknya berbeda-beda jumlahnya. Dari permasalahan ini akan penyusun tinjau dari teori *Maslahah*. Perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari *Maslahah* ialah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kerusakan.⁵

Dari masalah yang telah dipaparkan di atas penyusun merasa masalah ini perlu diteliti lebih mendalam yang akan penyusun lihat dari sudut pandang teori *Maslahah* yang penyusun beri judul “*Implikasi hibah harta orang tua*”

³ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husain al Baihaqi, *Sunan Baihaqi Juz 2* (Maktabah Syamilah, 1344 H), hlm. 8.

⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang Walisongo Press, 2008), hlm. 15.

kepada anak sebagai pengganti waris dalam Perspektif Masalahah (studi kasus desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Sejauh mana keefektifannya dalam proses pembagian harta yang ada di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan dan sejauh mana manfaat yang didapat dari pembagian harta dengan cara hibah dilihat dengan Teori *Maslahah*, apakah proses pembagian harta dengan cara tersebut bisa terpenuhi nilai-nilai Islam yang substansial atau tidak.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pembagian harta orang tua kepada anak di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
- b. Bagaimana implikasi hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dilihat dari perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta dari orang tua kepada anak di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui implikasi hibah harta dari orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dilihat dari perspektif *Maslahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan tambahan wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang fiqih mawaris bagi masyarakat khususnya dalam tata cara pembagian harta.
2. Memberikan pemahaman serta penjelasan pada masyarakat umum terhadap praktik pembagian harta dari orang tua kepada anaknya sesuai dengan realitas yang ada di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam tata cara pembagian harta keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencoba menelaah dan mengkaji beberapa referensi dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penyusun kaji. Dalam kesempatan ini penyusun mencoba meneliti masalah pembagian harta orang tua kepada anak dan menurut penulis masalah tersebut termasuk masalah yang penting untuk diteliti sebagai pemahaman dan penjelasan bagi masyarakat mengenai pentingnya pembagian harta orang tua kepada anak yang dilakukan dengan pertimbangan atas prinsip prinsip kemanfaatan.

Skripsi dari Muhamad Arif Indra Mabruri, fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan (studi pandangan akademisi fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta). Dalam skripsi ini masalah yang diteliti adalah bagaimana pandangan dan argumen akademisi fakultas Syari'ah dan hukum tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan serta bagaimana implikasi pandangan akademisi fakultas Syari'ah dan hukum terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tiga macam pandangan akademisi terhadap praktik hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan yang pertama pandangan yang setuju, alasannya adalah terwujudnya keadilan dan kemaslahatan ahli waris. Kedua pandangan yang tidak setuju, alasannya adalah menganggap bahwa praktik ini adalah praktik yang licik, karena berusaha menghindari pembagian waris yang sudah ditentukan oleh syari'at. Ketiga pandangan yang netral, alasannya bahwa praktik ini adalah sebuah mekanisme dari masyarakat itu sendiri yang saling bernegosiasi Antara hukum adat dengan doktrin keagamaan. Kemudian implikasi yang timbul dari pandangan para akademisi hukum Islam fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap hukum Islam ada dua. Pertama dalam pembagian waris hibah dijadikan hukum utama sedangkan hukum waris dijadikan sebagai hukum cadangan apabila semasa hidupnya seseorang tidak sempat melakukan hibah kepada ahli warisnya. Kedua

munculnya dualism hukum dalam pengelolaan harta peninggalan. Disatu sisi hukum kewarisan masih berlaku, disisi lain hibah juga bisa digunakan sebagai upaya pembagian harta warisan.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan Muhamad Arif Indra Mabruri berfokus pada pandangan para akademisi dari UIN sunan kalijaga khususnya dari fakultas syari'ah dan hukum mengenai hibah dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan sebagai upaya percepatan dalam pembagian harta waris dan mengetahui implikasi pandangan para akademisi terhadap ketentuan pembagian waris dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik pembagian hibahnya di desa Karanganyar Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan serta bagaimana implikasi pembagian hibah tersebut jika dilihat dari teori *Maslahah*.

Skripsi dari Nuraisyah Suryani Putri, fakultas syari'ah IAIN Surakarta yang berjudul "Praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti kewarisan (studi kasus di desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)". Dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti. Pertama mengapa masyarakat desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten menggunakan cara hibah orang tua kepada anak sebagai

⁶ Muhamad Arif Indra Mabruri, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pengganti kewarisan. Kedua bagaimana cara pembagian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti kewarisan di desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Ketiga Bagaimana hubungan antar keluarga pasca pemberian hibah orang tua kepada anak di desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

Hasil dari penelitian Nuraisyah Suryani Putri ini adalah masyarakat desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten menggunakan cara hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dengan cara mengumpulkan seluruh anak-anaknya untuk kemudian melakukan musyawarah bersama untuk menentukan bagian masing masing yang bertujuan untuk menjaga kerukunan anak anaknya serta menunjukkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya dengan cara membagikan harta kekayaannya agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam penelitian Nuraisyah Suryani Putri juga membahas bagaimana kondisi hubungan para penerima hibah setelah mendapatkan hibah dari orang tua mereka. Dan hasil dari penelitian itu bahwa hubungan Antara para penerima hibah masih baik baik saja.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nuraisyah Suryani Putri dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah Penelitian Nuraisyah Suryani Putri bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa cara hibah digunakan warga desa Ngreden sebagai alternatif pembagian waris,

⁷ Nuraisyah Suryani Putri, "Praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti kewarisan (studi kasus di desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)", *Skripsi Fakultas Syariah* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

mengetahui cara pembagian hibah harta yang dilakukan warga desa Ngreden, dan untuk mengetahui dampak yang terjadi pasca pembagian hibah terhadap hubungan antar keluarga masyarakat desa Ngreden. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik pembagian hibahnya di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta bagaimana implikasi pembagian hibah tersebut jika dilihat dari teori *Maslahah*.

Skripsi dari Asrori Maulana, fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "konsep *maslahah* dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan (studi analisis pasal 211 kompilasi hukum Islam). Dalam skripsi ini masalah yang diteliti adalah bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 kompilasi hukum Islam dan bagaimana konsep *maslahah* terhadap pasal 211 kompilasi hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pasal 211 kompilasi hukum Islam bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai waris apabila orang tua memberikan hibah hanya kepada salah satu anaknya saja, dan anaknya yang lain belum menerima hibah. Kemudian aspek *maslahah* yang terdapat dalam pasal 211 kompilasi hukum Islam adalah bahwa pasal 211 kompilasi hukum

Islam tersebut dapat digunakan dalam keadaan darurat apabila salah seorang anak belum mendapatkan hibah dari orang tuanya.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan Asrori Maulana dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah dalam penelitian Asrori Maulana berfokus pada konsep *masalah* yang terkandung dalam pasal 211 kompilasi hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik pembagian hibahnya di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta bagaimana implikasi pembagian hibah tersebut jika dilihat dari teori *Maslahah*.

Wahidah, fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Antasari dalam jurnalnya yang berjudul "hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian warisan". Penelitian ini membahas masalah bagaimana hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai warisan dan bagaimana tinjauan hukum Islam (hibah dan *faraidh*) terhadap hibah orang tua kepada anak perempuan yang dihitung sebagai warisan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan wahidah dalam jurnalnya adalah dalam praktik pembagian hibah yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin terdapat enam kasus praktik pembagian hibah orang tua kepada anak perempuannya, yang semuanya dikategorikan sebagai hibah dalam pengertian umum, karena wujudnya ada yang hibah murni dan ada pula yang semacam wasiat. Kemudian dalam praktik hibah yang terjadi di

⁸ Asrori Maulana, "konsep masalah dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan (studi analisis pasal 211 kompilasi hukum Islam)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Barito Kuala dan Banjarmasin ini jika ditinjau dari hukum Islam dapat dibenarkan karena masih sesuai dengan konsep *faraidh* dan hibah.⁹

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan wahidah berfokus pada analisis terhadap praktik pembagian hibah orang tua kepada anak perempuan serta bagaimana praktik hibah tersebut jika ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah tentang bagaimana praktik pembagian hibah dari orang tua kepada anaknya, baik anak laki laki maupun anak perempuannya di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta bagaimana implikasi pembagian hibah tersebut jika dilihat dari teori *Maslahah*.

Dari penjelasan skripsi-skripsi dan jurnal di atas, Sejauh ini dari penelitian-pelitian terdahulu yang penyusun temui belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas tentang implikasi hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dalam perspektif *Maslahah* di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2. Kerangka teoritik

Maslahah dalam segi Bahasa mempunyai makna manfaat atau hal yg dianggap baik. Pengertian *Maslahah* dalam Bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih* menjelaskan makna *Maslahah* ialah segala

⁹ Wahidah, "hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian warisan", *Mu'adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak* Voll. II No. 1 (Kalimantan Selatan : IAIN Antasari, 2014).

sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia baik berupa kesenangan atau keuntungan maupun terhindar dari kerusakan atau kemudharatan. Dalam arti umum ialah segala sesuatu yang dapat memberi manfaat bagi manusia. Oleh karena itu *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.¹⁰ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia *Masalahah* mempunyai arti sesuatu yang dapat memberi kebaikan. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹¹

Hibah merupakan pemberian sukarela dari pemberi hibah yang masih hidup tanpa mengharap imbalan.¹² Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf g disebutkan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang yang masih hidup secara cuma cuma dan tidak bisa ditarik kembali. Hibah merupakan kesepakatan sepihak bukan kesepakatan timbal balik. Yaitu hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian tersebut, yaitu si pemberi hibah. Hibah mempunyai cakupan yang luas, dapat mencakup sedekah serta hadiah.¹³ Hukum hibah adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama fiqih.¹⁴ Hibah merupakan bentuk tolong menolong dalam kebajikan. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), hlm. 346.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 634.

¹² Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Mardani, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*" (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, edisi I, 2014), hlm. 125-126.

¹⁴ H. Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 83.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹⁵

“..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Dalam surat al-Baqarah : 177 Allah berfirman

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ¹⁶

“..Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya”.

Ketika terjadi pemindahan hak milik suatu benda, maka hal tersebut harus disertai dengan akad atau ijab qabul. Dengan demikian perlu juga membahas tentang rukun hibah dengan syarat di dalamnya sebagai berikut :

1. Pemberi hibah dengan syarat minimal usia 21 tahun.¹⁷
2. Harta hibah harus milik sendiri dari pemberi hibah dan harus mempunyai nilai. Adapun jumlah barang yang dihibahkan adalah 1/3 dari harta peninggalan.

¹⁵ QS. Al-Maidah (5): 2.

¹⁶QS. Al-Baqarah (2): 177.

¹⁷Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam

3. Ijab qabul, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
4. Penerima pemberian disyaratkan harus ada. Sehingga tidak diperkenankan memberikan hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan.

Hibah harta dari orang tua untuk anaknya adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya sekaligus cara untuk mengatasi problematika sosial dalam keluarga khususnya dalam pembagian harta keluarga. Dalam soal pembagian harta pusaka bagi umat Islam adalah sebuah keharusan, selama tidak ada dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.¹⁸ Dalam melaksanakan pembagian harta orang tua kepada anaknya tentunya harus dengan pertimbangan asas persamaan yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Bahwa keadilan selalu identik dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹ Prinsip keadilan tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

-يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -²⁰

“..Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Diperkuat pula oleh hadis berikut :

¹⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Yogyakarta : PT Alma'arif, 1971), hlm. 34.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 33.

²⁰ QS. An-Nahl (16): 90.

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا مَا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكُلُّ وَلَدِكَ
نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْجِعْهُ، وَفِي لَفْظٍ :
فَنُطِّقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صِدْقَتِي. فَقَالَ، أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ
كُلِّهِمْ؟، قَالَ : لَا. قَالَ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (متفق

عليه)²¹

Artinya: “..Sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini seorang budak yang kumiliki’. Maka Rasulullah bertanya, ‘Apakah kamu juga memberikan seperti ini kepada semua anakmu?’.Iya menjawab, ‘tidak’.Lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Tariklah kembali (pemberian itu)’. Dan dalam satu lafadh: ‘ Maka ayahku pergi kepada Nabi SAW supaya beliau mempersaksikan atas pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu berbuat seperti ini terhadap semua anak-anakmu?’.Ayahku menjawab, ‘Tidak’.Nabi SAW bersabda, ‘Bertaqwalah kepada Allah, dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu’.Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu.”(Mutafak Alaih).

Hadist ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pemberian orang tua untuk anaknya, bahwa pemberian dari orang tua untuk anaknya haruslah adil dan menyamaratakan pemberian diantara mereka. Dengan demikian tidak

²¹Imam Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulug al Mahrom*, hlm. 192. Hadis riwayat Mutafak ‘alaih dari Nu’man bin Basyir ra.

akan timbul permasalahan dikemudian hari, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan diantara mereka. Jika pengaturan pemberian hibah orang tua kepada anaknya tidak ada nilai-nilai keadilan di dalamnya maka dapat menimbulkan rasa kecemburuan sosial diantara keluarga yang bisa memicu timbulnya perselisihan sehingga mengakibatkan hilangnya nilai kemanfaatan dari pemberian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mendahulukan data lapangan daripada teori. Penyusun melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung dengan warga desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai orang yang menerima hibah harta dari orang tuanya serta berusaha meminta penjelasan secara factual dan actual mengenai praktik pembagian harta hibah orang tua kepada anak di desa Karanganyar. Penelitian kualitatif sangat bergantung terhadap data lapangan.²² Penelitian kualitatif penyusun gunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan dan pemikiran setiap orang.²³

²²Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 92-93.

²³ Syamsuddin AR dan Vismaia S. Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 73.

2. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian dilakukan di lokasi gejala yang sedang diteliti.²⁴ Penelitian ini berlokasi di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data, diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu orang-orang di desa Karanganyar Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan yang menerima hibah harta dari orang tuanya. Sumber data primer tersebut penyusun dapatkan dari hasil wawancara dengan penerima hibah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak lain, seperti data yang diperoleh dari buku atau literatur (dokumen yang berkaitan dengan penelitian penyusun).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Karanganyar Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan. Di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.5.

Pekalongan banyak ditemukan praktik pembagian harta orang tua yang dibagikan dengan cara hibah.

5. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian ini dilakukan kepada anggota keluarga masyarakat yang bertempat tinggal di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan sebagai orang yang menerima harta hibah dari orang tuanya.

Objek penelitian ini adalah tentang praktik pembagian hibah harta yang dilakukan oleh orang tua di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan kepada anak anaknya. Objek ini nantinya berkembang kepada pasca pembagian hibah harta dari orang tua apakah terjadi perselisihan diantara penerima hibah atau tidak.

Informan penelitian ini adalah warga desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan yang merupakan penerima hibah harta dari orang tuanya.

6. Metode pengumpulan data

Dalam metode inilah peneliti mengumpulkan data data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitiannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh data, diantaranya wawancara, tes, angket, observasi, analisis dokumen, dan lain sebagainya.²⁵

Dalam melakukan penelitian ini, beberapa metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

²⁵ Sudaryono, Wardani Rahayu dan Gamuk Margono, *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 29.

a. Wawancara

Bentuk wawancara dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah wawancara secara langsung dengan penerima hibah. Wawancara merupakan dialog dengan tujuan tertentu antara dua orang atau lebih yang isi pertanyaannya diajukan langsung oleh pewawancara kepada pihak yang diwawancarai.²⁶ Dalam wawancara yang penulis lakukan ini, penulis menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi dan berdiskusi tentang praktik pembagian harta hibah di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal sebagai referensi, serta meminta data diri informan. Dokumentasi ini berupa bahan tertulis baik berupa dokumen pribadi atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi dapat berupa buku terkait, seperti modul, peraturan, laporan kegiatan, dan data lain yang relevan dengan penelitian.²⁷ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini juga penyusun dapatkan dari kantor desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan penataan data yang logis dan sistematis, langkah pertama memeriksa semua data

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 137.

²⁷ Anas Salahudin, *Metode Riset kebijakan Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 177.

yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.²⁸ Analisis data dilakukan dari awal terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian, dimulai dari melakukan berbagai pertanyaan dan mengumpulkan catatan-catatan lapangan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan realitas yang ada di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan lalu menganalisisnya dengan teori Masalah. Tahapan pertama dalam penelitian ini penyusun mengolah data yang sudah penyusun peroleh secara langsung dari subjek penelitian dan juga dokumentasi. Kemudian penyusun memfokuskan terhadap pokok pokok yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang dikaji. Tahapan kedua adalah penyajian data. Dalam tahap ini penyusun menyajikan data sesuai realitas yang terjadi di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mengenai hibah harta dari orang tua kepada anaknya. Tahapan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini penyusun melakukan penarikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan akhir berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan dari lapangan dan subjek penelitian.

²⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), hlm. 245.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan sebagai gambaran umum skripsi, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mudah mendapatkan gambaran dari isi yang terkandung.

BAB II : Landasan teori, pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, pengertian *Maslahah*, dasar hukum *Maslahah* serta macam-macam *Maslahah*.

BAB III : Implementasi praktik hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Analisis terhadap proses pembagian hibah harta orang tua kepada anak di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan analisisnya menurut perspektif *Maslahah*.

BAB V : Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian implikasi hibah harta orang tua kepada anak dalam Perspektif Masalah (studi kasus desa Karanganyar kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik hibah di desa Karanganyar kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi lebih banyak yang melakukannya dengan cara lisan. Orang tua mengumpulkan anak-anaknya kemudian menjelaskan maksud dikumpulkannya mereka untuk diberikan hibah kepada masing-masing anaknya. Cara musyawarah bersama seperti ini dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama yang pada akhirnya semua anak menyepakatinya.

Alasan yang melatarbelakangi masyarakat di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menghibahkan harta kepada anaknya daripada membagikannya secara waris adalah sebagai berikut :

Pertama, menjaga keharmonisan dan kerukunan hubungan antar keluarga. Inilah yang menjadi prioritas utama orang tua dalam membagikan hartanya melalui jalan hibah. Karena banyak diantara mereka yang khawatir jika setelah orang tua meninggal akan terjadi perselisihan dalam pembagian harta. Dibagikannya harta dengan jalan hibah inilah yang diambil sebagian besar orang tua untuk menghindari perselisihan tersebut. Karena dalam pembagian hibah tersebut orang tua sebagai pemberi hibah masih hidup

sehingga dalam proses pembagian hibah tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah bersama dengan anak-anaknya agar tercipta kesepakatan bersama yang nantinya dapat menghindarkan dari perselisihan dikemudian hari. Karena mustahil terciptanya keharmonisan dan kerukunan di dalam keluarga tanpa melibatkan peran dari orang tua. Disinilah posisi yang sangat penting sebagai orang tua dalam mengatur keluarganya, termasuk dalam pembagian harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Inilah alasan dari kebanyakan orang tua di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan membagikan hartanya dengan cara hibah, yaitu dalam rangka menciptakan kemaslahatan diantara keluarganya.

Kedua, ingin mengatasi masalah perekonomian keluarga atau anaknya. Yaitu orang tua biasanya akan lebih cepat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, dan jalan pembagian harta yang dianggap bisa dilakukan dengan cepat adalah membagikannya dengan jalan hibah. Misalnya karena anaknya sudah menikah akan tetapi belum sanggup untuk membeli tanah atau rumah sendiri maka dalam kasus ini orang tua biasanya akan memberikan hartanya tersebut kepada anaknya dengan jalan hibah agar bisa segera dimanfaatkan oleh sang anak.

Ketiga, menjaga tali silaturrohim keluarga. Banyak orang tua di desa Karanganyar membagikan hartanya dengan jalan hibah dibanding menunggu membagikannya dengan jalan waris karena praktik ini dirasa cukup ampuh untuk menghindari kekhawatiran dari orang tua yang apabila

hartanya dibagikan setelah mereka meninggal yang jika tidak terlaksana dengan tepat maka dapat menimbulkan perselisihan diantara keluarga.

2. Implikasi hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dalam perspektif *Maslahah* di desa Karanganyar kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan beragama Islam namun dalam pelaksanaan pengalihan harta orang tua kepada anaknya orang tua lebih memilih dengan menggunakan praktik hibah dari pada membagikannya dengan menggunakan waris.

Realitas yang terjadi di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan semestinya dilakukan guna mencapai sebuah kemaslahatan yang dapat dirasakan semua pihak baik bagi pemberi hibah maupun bagi penerima hibah. Praktik yang dilakukan di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini erat kaitannya dengan nilai-nilai islam yang sangat substansial, yakni mencapai terwujudnya kemaslahatan guna tercapainya kehidupan yang harmonis di dalam keluarga. Terlepas dari itu semua, penyusun telah simpulkan bahwa apa yang terjadi di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah tercapai kemaslahatan yang diinginkan oleh pemberi hibah. Sebagaimana yang sejauh penyusun amati bahwa setelah dibagikannya hibah harta tersebut sampai sekarang tidak ada perselisihan diantara pihak-pihak penerima hibah. Keharmonisan, kerukunan serta kemaslahatan yang

diinginkan oleh para orang tua di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah tercapai.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang implikasi hibah harta orang tua kepada anak sebagai pengganti waris dalam Perspektif Masalah di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para orang tua di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang hendak memberikan harta kepada anaknya haruslah lebih diperhitungkan kembali dalam membagikannya, yakni harus bersikap adil dengan menyamaratakan hibah kepada ana-anaknya. Kemudian bagi para orang tua yang melakukan hibah harta hanya melalui lisan tidak ada salahnya jika para orang tua juga menempuh jalan formal artinya tidak hanya lewat lisan akan tetapi melibatkan pihak-pihak berwenang seperti perangkat desa, notaris atau pihak-pihak lain yang dapat menguatkan adanya praktik hibah tersebut. Maksudnya dalam rangka menciptakan kemaslahatan serta menghindari adanya kemungkinan perselisihan dikemudian hari.
2. Bagi para penerima hibah haruslah memahami keinginan orang tua. Ketika orang tua memutuskan bagian yang didapat masing-masing anak maka sebagai seorang anak harus menghormati keputusan tersebut dan tidak boleh membantahnya. Karena dalam setiap keputusan yang diambil oleh para orang tua pasti demi kemaslahatan anak-anaknya dan juga

keluarganya. Sudah seharusnya sebagai seorang anak menjaga pemberian dari orang tuanya terlebih yang diberikan tersebut adalah harta orang tuanya. Selain itu sudah seharusnya sebagai seorang anak harus menjaga tali silaturrohim dengan saudara-saudaranya sebab hal itulah yang diharapkan oleh para orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin Husain al Baihaqi. (1344 H). *Sunan Baihaqi Juz 2*. Maktabah Syamilah.
- AR, Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Asmawi. (2010). *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Azwar, Saifuddin. (2008). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Efendi, Satria. Dkk. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- al Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad. (2010) *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Imam Ibnu Hajar al Asqalani, *Hadis riwayat Mutafak 'alaih dari Nu'man bin Basyir ra*, Bulug al Mahrom,
- Khalaf, Abdul Wahab. (2013). *Ilm Ushul al Fiqh*. Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiyah.
- Mabruri, Muhamad Arif Indra. (2017). *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Skripsi pada

program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mannan, Abdul (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Maulana, Asrori. (2017). *konsep masalah dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan (studi analisis pasal 211 kompilasi hukum Islam)*. Skripsi pada program studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nuraisyah Suryani Putri. (2020). *Praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti kewarisan (studi kasus di desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)*. Skripsi pada program studi hukum keluarga Islam di fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Putra, Nusa. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Rahman, Fatchur. (1971). *Ilmu Waris*, Yogyakarta : PT Alma'arif.

Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia.

Salahudin, Anas. (2017). *Metode Riset kebijakan Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia.

Sudaryono, Wardani Rahayu dan Gamuk Margono. (2013). *Pengembangan*

Instrumen Penelitian Pendidikan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Syafe'I, Rachmat. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka setia.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Prenada Media Group.

al Syathibi, Ibrahim ibnu Musa, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2.

Beirut-Libanon: Dar al Kutub Al Ilmiyah.

Wahidah. (2014). hibah orang tua kepada anak perempuan dihitung sebagai bagian

warisan, *Mu'adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak* Voll. II No. 1.

al Zuhaili, Wahbah. *Ushul al Fiqh al Islami*, jld. 2. (2013). Beirut-Libanon: Dar al

Fikr.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan penerima hibah di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

1. Apakah benar orang tua bapak/ibu dulu melakukan praktik hibah kepada anak-anaknya?
2. Bagaimana prosesnya?
3. Hibah tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis
4. Apakah harta dari orang tua bapak/ibu diberikan semuanya secara hibah atau ada yang disisakan untuk dibagikan secara waris?
5. Harta yang dibagikan dalam bentuk apa?
6. Apakah semua penerima hibah mendapatkan bagian yang sama rata?
7. Apakah anda keberatan dengan pembagian tersebut?
8. Apakah ada perselisihan dari masing-masing anak?

Hasil Wawancara

Narasumber 1 Ibu Nur Fadlilah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah harta dari orang tua di desa

Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan :

1. Apakah benar orang tua bapak/ibu dulu melakukan praktik hibah kepada anak-anaknya?

Jawaban : “benar”

2. Bagaimana prosesnya?

Jawaban : “Jadi dulu ketika orang tua saya masih hidup beliau itu membagikan hartanya kepada anak-anaknya, tapi sebelum hibah itu dilakukan terlebih dahulu anak-anaknya dikumpulkan untuk musyawarah bareng (musyawarah bersama) kemudian dijelaskan mengenai pembagian hibah tersebut”.

3. Hibah tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis

Jawaban : “lisan. Tapi ada surat tertulis yang dibuat oleh perangkat desa Karanganyar yang ikut menyaksikan pembagian tersebut. Terus semua penerima hibah diminta tanda tangan dalam surat tersebut”.

4. Apakah harta dari orang tua bapak/ibu diberikan semuanya secara hibah atau ada yang disisakan untuk dibagikan secara waris?

Jawaban : “dibagikan semua secara hibah”.

5. Harta yang dibagikan dalam bentuk apa?

Jawaban : “uang”.

6. Apakah semua penerima hibah mendapatkan bagian yang sama rata?

Jawaban : “tidak. Dua saudara orang tua angkat saya mendapatkan masing-masing 10 juta, anak saya 20 juta, dan saya sendiri 3 juta”.

7. Apakah anda keberatan dengan pembagian tersebut?

Jawaban : “sebenere keberatan mas, tapi piye maneh ws dadi keputusane koyo kuwi. Tapi aku yo ora mempermasalahke masalah kuwi. Sing penting kabeh biso akur. (Sebenarnya keberatan mas, tapi mau bagaimana lagi sudah menjadi keputusannya seperti itu. Tapi saya tidak mempermasalahkan masalah itu. Yang terpenting semuanya bisa akur”.

8. Apakah ada perselisihan dari masing-masing anak?

Jawaban : “tidak ada”

Ttd

Narasumber 1

Narasumber 2 Bapak Agil Hidayat

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah harta dari orang tua di desa

Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan :

9. Apakah benar orang tua bapak/ibu dulu melakukan praktik hibah kepada anak-anaknya?

Jawaban : “benar”

10. Bagaimana prosesnya?

Jawaban : “jadi orang tua saya dulu membagikan sawahnya kepada saya dan saudara-saudara saya. Sawah tersebut dibagikan kepada anak-anaknya atas nama hibah. Awal mulane (awal mulanya) semua anak dikumpulkan, kemudian dibagikan masing-masing sebidang sawah”.

11. Hibah tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban : “lisan”

12. Apakah harta dari orang tua bapak/ibu diberikan semuanya secara hibah atau ada yang disisakan untuk dibagikan secara waris?

Jawaban : “dibagikan semua secara hibah”

13. Harta yang dibagikan dalam bentuk apa?

Jawaban : “sawah”

14. Apakah semua penerima hibah mendapatkan bagian yang sama rata?

Jawaban : “kabeh entuk hibah sawah, tapi luas sawah bedo bedo” (semua mendapatkan hibah berupa sawah, tetapi luasnya berbeda beda)

15. Apakah anda keberatan dengan pembagian tersebut?

Jawaban : “sama sekali ora (sama sekali tidak). Yang penting keluarga rukun”

16. Apakah ada perselisihan dari masing-masing anak?

Jawaban : “sama sekali tidak ada”

Ttd

Narasumber 2

Narasumber 3 Bapak Hasan Ubaidillah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah harta dari orang tua di desa

Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan :

1. Apakah benar orang tua bapak/ibu dulu melakukan praktik hibah kepada anak-anaknya?

Jawaban : “iya benar”

2. Bagaimana prosesnya?

Jawaban : “jadi dulu orang tua saya mengumpulkan semua anak-anaknya. Kemudian dibagikan sawah untuk masing-masing anak-anaknya”

3. Hibah tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban : “lisan”

4. Apakah harta dari orang tua bapak/ibu diberikan semuanya secara hibah atau ada yang disisakan untuk dibagikan secara waris?

Jawaban : “dibagikan semua ketika anak-anaknya dikumpulkan pada saat itu”

5. Harta yang dibagikan dalam bentuk apa?

Jawaban : “sawah”

6. Apakah semua penerima hibah mendapatkan bagian yang sama rata?

Jawaban : “semua dapat sawah, tapi luasnya berbeda-beda. Tapi perbedaannya tidak terlalu banyak”

7. Apakah anda keberatan dengan pembagian tersebut?

Jawaban : “tidak”

8. Apakah ada perselisihan dari masing-masing anak?

Jawaban : “tidak ada. Kabeh rukun (semua rukun)”

Ttd

Narasumber 3

Narasumber 4 Ibu Khumainiyah

Daftar pertanyaan untuk narasumber penerima hibah harta dari orang tua di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan :

1. Apakah benar orang tua bapak/ibu dulu melakukan praktik hibah kepada anak-anaknya?

Jawaban : “benar”

2. Bagaimana prosesnya?

Jawaban : “jadi dulu orang tua saya memberikan sawah ke masing-masing anaknya. Sawah tersebut dibagi untuk keperluan anak-anaknya. Proses pembagiannya itu semua anak-anaknya dikumpulkan terus musyawarah bareng bareng (musyawarah bersama-sama). Kemudian orang tua saya menunjukkan ke masing-masing anaknya bahwa sawah yang disana untuk saya, yang disana untuk kakak saya, dan yang disana untuk adik saya”

3. Hibah tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?

Jawaban : “lisan. Dibagikan saat musyawarah tersebut”

4. Apakah harta dari orang tua bapak/ibu diberikan semuanya secara hibah atau ada yang disisakan untuk dibagikan secara waris?

Jawaban : “semuanya dibagikan saat musyawarah tersebut”

5. Harta yang dibagikan dalam bentuk apa?

Jawaban : “sawah”

6. Apakah semua penerima hibah mendapatkan bagian yang sama rata?

Jawaban : “semua mendapatkan sawah dari orang tua saya. Tapi luas sawahnya berbeda-beda”

7. Apakah anda keberatan dengan pembagian tersebut?

Jawaban : “tidak”

8. Apakah ada perselisihan dari masing-masing anak?

Jawaban : “tidak ada. Sampai sekarang tetap rukun”

Ttd

Narasumber 4

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Shona Shofyunnuha
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 Mei 1993
NIM : 2011115071
Agama : Islam
Alamat : Desa Karanganyar RT 03 RW 02 Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Karanganyar 01 tahun 2006
2. MTs Hidayatul Athfal Banyurip Alit 2009
3. SMK Ma'arif NU Tirto 2012
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Makhsun (alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Ibu Nur Fadlilah
Pekerjaan : Guru
Alama : Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Hormat saya



Muhammad Shona Shofyunnuha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA

NIM : 2011115071

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

IMPLIKASI HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK
SEBAGAI PENGGANTI WARIS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 November 2021



MUHAMMAD SHONA SHOFYUNNUHA

NIM. 2011115071

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.